

**PEMBATASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

**RESTRICTIONS ON PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE
OF COURT DECISIONS**

An Analysis of Decision Number 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Email: fazalakmalmusyarrbu@gmail.com | ginasabrina@pbhi.or.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 6 Februari 2023; revisi: 18 Desember 2023; disetujui: 18 Desember 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i3.585

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang terdakwanya adalah seorang ahli bom yang telah melakukan serangkaian pegeboman di Indonesia. Dalam putusan tersebut, dijelaskan secara detail mengenai teknik dan ilmu pegeboman yang menurut kajian ini termasuk sebagai informasi sensitif apabila jatuh di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Diperlukan pembatasan terhadap keterbukaan informasi publik khususnya yang berpotensi membahayakan dan mengancam keamanan dan pertahanan negara, yang diatur pembatasannya dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sayangnya belum berjalan dengan optimal seperti contoh putusan pada kajian ini, yang walaupun memuat substansi yang sensitif tetap dapat diakses secara luas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Maka tulisan ini bermaksud mengkaji mengenai urgensi pembatasan keterbukaan informasi publik di pengadilan beserta kajiannya dalam putusan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Mahkamah Agung dan berbagai lingkup pengadilan yang berada di bawah lingkungannya telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Akan tetapi terdapat beberapa informasi sensitif yang turut dibuka sehingga berdasarkan ketentuan berbagai perundang-undangan perlu untuk melakukan filterisasi terhadap informasi sensitif sebagai bentuk pembatasan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan.

Kata kunci: informasi publik; keterbukaan informasi publik; anonimisasi.

ABSTRACT

This paper examined Decision Number 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, where the defendant is a bomb expert who has conducted a series of bombings in Indonesia. The decision details the techniques and science of bombing, which this study considers sensitive information if it falls into the irresponsible parties' hands. Restrictions on public information disclosure are needed, especially those that have the potential to endanger and threaten the country's security and defense, which is regulated by the restrictions in Law 14 of 2008 on Public Information Disclosure and Decree of the Supreme Court Chief Justice Number 1-144/KMA/SK/2011 on Guidelines for Information Services in Courts. Unfortunately, it has not run optimally as the decision in this study, although it contains sensitive substance but is still widely accessible through the Supreme Court Decision Directory. This analysis examines the urgency of limiting public information disclosure in court and its study in the decision by using normative juridical research methods along with the type of statutory approach and conceptual approach. Based on the study, it can be concluded that the Supreme Court and various courts under its environment have implemented public information disclosure. However, there is some sensitive information that is also disclosed, so based on the provisions of various laws, it is necessary to filter sensitive information as a form of restriction on public information disclosure in the judicial environment.

Keywords: public information; public information disclosure; anonymization.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan hakim memperlihatkan citra hakim dan pengadilan di hadapan masyarakat. Hal itu karena jika hakim gagal membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, akan muncul sentimen negatif dari masyarakat (Rifai, 2010). Pada tataran filsafati, putusan hakim awalnya merupakan putusan dengan sifat individual maupun majelis. Akan tetapi saat palu hakim diketuk, yang berarti suatu perkara telah diputuskan, pada saat itulah suatu putusan hakim dilihat sebagai putusan pengadilan (putusan lembaga). Hal tersebut dikarenakan pasca putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum, maka putusan tersebut telah bertransformasi menjadi putusan lembaga peradilan dan secara otomatis dimiliki oleh publik (Sukma, 2022)

Menurut Alkostar, adapun guna menelusuri dan mengimplementasikan keadilan dan kebenaran, putusan hakim seyogianya selaras dengan tujuan asasi putusan yang pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Menerapkan solusi autoritatif, yaitu membuat jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi pihak yang berkepentingan (penggugat melawan tergugat; terdakwa melawan penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
2. Mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
3. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan itu;
4. Mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat;
5. Mengandung *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara (Alkostar, 2008: 37).

Pada putusan yang ditelurkan oleh majelis hakim pada persidangan di pengadilan, pada umumnya terkandung argumentasi-argumentasi yang menentukan atau inti-inti yang memberi

pengaruh dalam pembuatan suatu putusan (Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, 2010: 190). Hakim juga umumnya dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berkaitan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Sehingga dalam setiap putusan hakim, diharapkan dan seyogianya pertimbangan yang lebih lengkap, mulai dari pertimbangan faktor filosofis, motivasi hakim, pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, sampai ke faktor kepastian hukum (Wijaya, 2010: 117-118).

Putusan pengadilan sendiri khususnya yang dikeluarkan oleh pengadilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung termasuk sebagai informasi yang perlu dibuka kepada publik atau dokumen yang mengandung aspek keterbukaan informasi publik. Hal tersebut diperjuangkan sejak hampir dua dekade lalu yang mana pada saat itu terdapat paradigma bahwa putusan hakim tidak wajib untuk dipublikasikan ke khalayak ramai. Terdapat beberapa resistensi akan hal tersebut dengan alasan pengumuman putusan pengadilan adalah bentuk pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, terdapat isu hak kekayaan intelektual hakim dalam usul publikasi putusan pengadilan. Beberapa hakim agung menilai putusan yang mereka hasilkan memiliki hak kekayaan intelektual sehingga seharusnya tidak wajib dipublikasikan. Namun pada akhirnya, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masuk ke dalam kategori “informasi yang harus diumumkan pengadilan” (Farihah, 2014).

Hal tersebut mula-mulanya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung saat dipimpin oleh Bagir Manan. Bahkan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut mengatur bahwa putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu termasuk dalam kategori tersebut. Isu lain yang sempat menjadi perdebatan adalah agenda sidang, info personal yang dikecualikan dalam putusan, dan cara pemberian informasi (Farihah, 2014), sehingga putusan pengadilan pada saat ini dikategorikan masuk dalam ranah keterbukaan informasi publik (Azkia, 2021).

Keterbukaan informasi publik berlandaskan pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Secara normatif, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Retnowati, 2012: 57).

Akan tetapi, keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukan tanpa batas. Disebutkan bahwa terdapat informasi publik yang dikecualikan, salah satunya adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat salah satunya mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional (Ulum et al., 2021). Namun, Mahkamah Agung belum benar-benar berkomitmen menjalankan kaidah keterbukaan informasi publik tersebut secara optimal. Terbukti dari publik yang dapat mengakses putusan-putusan yang berisi informasi sensitif perihal kejahatan transnasional seperti terorisme misalnya dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana urgensi pembatasan keterbukaan informasi publik terhadap putusan pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung (Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji urgensi pembatasan keterbukaan informasi publik untuk aspek informasi sensitif terhadap putusan pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung (Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim).

D. Tinjauan Pustaka

1. Keterbukaan Informasi Publik

Dunia saat ini sedang berada di era globalisasi di mana informasi merupakan komoditi yang persebarannya cepat dan mudah. Urgensi tersebut kemudian juga menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat akan keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu informasi publik. Pemerintah dalam hal ini perlu jua untuk mengatur mengenai keterbukaan informasi publik yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kebebasan memperoleh informasi serta penyediaan segala macam informasi agar masyarakat dapat memantau mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga negara dalam hal ini sekaligus dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab kewenangannya kepada masyarakat (Nurdiansyah, 2016: 147-148).

Secara normatif, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Undang-undang ini dalam kesekretariatan negara termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 (Santiago, 2014). Adapun menurut undang-undang tersebut, yang

dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Retnowati, 2012: 57).

Tentu keterbukaan informasi publik memiliki batasan-batasan dalam penyelenggaraannya yang diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu jika informasi itu:

- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

2. Putusan Pengadilan

Putusan hakim yang sering juga disebut sebagai putusan pengadilan adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara dalam rangka menyelesaikan masalah hukum yang mereka alami (Makarao, 2004: 124). Pendapat dari Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan pernyataan (*statement*) dari hakim selaku pejabat yang berwenang yang mana pernyataan tersebut dibacakan di muka persidangan dalam rangka mengakhiri perselisihan dalam suatu perkara oleh para pihak yang terlibat di dalamnya (Mertokusumo, 1993: 174). Sedangkan pendapat dari Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim sendiri ialah putusan yang dibacakan oleh hakim di persidangan yang pada umumnya terbuka untuk umum setelah melalui prosedur beracara di pengadilan yang umumnya berisi amar putusan dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan perkara (Mulyadi, 2007: 127).

3. Lingkup Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Adapun lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer. Masing-masing peradilan dibagi menjadi peradilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi dan ujung tombaknya sebagai tingkat tertinggi berada pada Mahkamah Agung yang menaungi pengadilan-pengadilan tersebut. Di bawah peradilan umum, terdapat peradilan yang memiliki spesialisasi tertentu dalam menaungi perkara

tertentu, yang meliputi pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan niaga dan pengadilan penyelesaian hubungan industrial (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonseptkan hukum. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Putusan Pengadilan dalam Lingkup Mahkamah Agung (Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)

Pada akhir tahun 2003, terdapat kelompok Jamaah Islamiyah di Poso terdiri dari dua bidang yaitu bidang askari (terbagi lagi menjadi bagian persenjataan dan bagian bom/*mutafazirot*) dan bidang dakwah. Terdakwa ditunjuk menjadi bagian bom dan kemudian disuruh belajar tentang teknik atau ilmu membuat bom. Setelah terdakwa menguasai ilmu pembuatan bom, terdakwa dipanggil untuk pertemuan yang membahas mengenai rencana amaliah pengeboman dengan target amaliah mobil angkot jurusan Lombogia – Poso. Terdakwa bertugas membuat kontainer atau casing bom serta racikan bom. Terdapat orang lain yang bertugas memasang jam weker, *splinter* dan detonator sekaligus sebagai teknik di lapangan serta dua orang lain yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana di lapangan (yang meletakkan bom).

Terdakwa kemudian mulai meracik bom dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan antara lain $KClO_3$, sulfur, arang dan bubuk aluminium, terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya setelah dicoba ternyata racikannya bagus. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan T menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/casing kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator di tengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah *splinter* terpasang. Terdakwa dalam kasus ini juga bertugas meracik dan membuat bom senter untuk target individual.

Perbuatan terdakwa bersama kelompok Jamaah Islamiyah Poso telah menimbulkan korban yang bersifat massal atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain di mana dalam peristiwa bom senter Kawua mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dalam peristiwa bom di mobil angkot di Pasar Sentral Jalan Pulai Sumatra Kota Poso mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan kerusakan benda, dalam peristiwa bom di Pasar Tentena Poso mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 45 orang korban luka-luka dan sebanyak 46 orang korban rawat jalan atau mengakibatkan

kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Berdasarkan pertimbangan hakim, dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan menimbulkan suasana teror, rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur paling penting dalam tindak pidana yaitu adanya niat, telah terbukti terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penyerangan ataupun pembunuhan, bahwa niat dari terdakwa adalah balas dendam karena kekecewaan terdakwa terhadap aparat pemerintah yang tidak menegakkan hukum bahkan terkesan membebaskan para pelaku pembantaian umat Muslim Poso pada tahun 2000 yang dilakukan oleh kelompok Nasrani pimpinan Tibo cs, di mana termasuk keluarga terdakwa yang menjadi korban. Majelis hakim tidak dapat membenarkan dalil pembelaan tersebut, alasan untuk membalas dendam tidak menghapuskan kesalahan dari terdakwa, justru menegaskan bahwa terdakwa memang mempunyai niat dan sengaja melakukan perbuatannya membuat bom yang jelas akan dipergunakan untuk diledakkan dengan sasaran menimbulkan korban yang bersifat massal dan mempunyai dampak teror ataupun ketakutan yang meluas, sehingga sudah tepat diterapkan ketentuan dalam Undang-

Undang Terorisme, sehingga dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa TB (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dalam dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.

Dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim ini sudah bagus dan perlu diberi apresiasi. Secara struktur sudah baik dan sesuai. Selebihnya terkait hal lain misalnya pertimbangan hakim telah mengakomodasi kepentingan para pihak dan menurut analisis telah proporsional dalam penyusunannya, telah memuat argumentasi yang baik dan pemahaman akan masalah yang bagus serta pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup memadai. Majelis hakim telah menggunakan yurisprudensi atau putusan terdahulu. Atas perbuatan keji yang dilakukan oleh terdakwa juga, majelis hakim mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang meringankan dakwaan yang dijatuhkan kepada tergugat. Akan tetapi di sisi analisis akan memberi anotasi mengenai potensi permasalahan dari putusan yang sifatnya “terlalu terbuka” seperti Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang menurut peneliti memuat hal-hal yang cukup sensitif yaitu mengenai teknik atau ilmu beserta tata cara membuat bom yang digambarkan secara jelas dan teknis dalam putusan ini. Memang benar bahwa terdapat kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada publik.

Pasal 28F UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Nomor 61 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4846).

Prinsip keterbukaan informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga telah diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) yakni: penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: a) asas kepastian hukum; b) asas tertib penyelenggaraan akan suatu negara; c) asas kepentingan umum; d) asas keterbukaan; e) asas profesionalitas; f) asas akuntabilitas; g) asas efisiensi; h) asas efektivitas; dan i) asas proporsionalitas (Retnowati, 2012: 55).

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik adalah informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi ini penting oleh karena: *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *keempat*, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Kristiyanto, 2016: 233).

Secara umum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Jika sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dikecualikan/rahasia dengan pengecualian yang terbatas (*maximum access limited exemption*) (Febriananingsih, 2012: 137).

Dalam konteks peradilan, terdapat historiografi yang panjang berkaitan dengan pembukaan informasi publik di lingkungan pengadilan yang pada awalnya bersifat tertutup sehingga memunculkan stigma peradilan sebagai lembaga yang koruptif. Upaya membuka “blokade” akses publik terhadap informasi di lingkungan peradilan telah ada sejak tahun 1998, di mana Mahkamah Agung telah menjalankan sistem yang digunakan untuk menyediakan akses informasi kepada publik yang dinamakan Akses 121 yang berbasis komputer walaupun penyelenggaraannya sendiri kurang memuaskan karena pengguna harus mendatangi terlebih dahulu lobi utama Mahkamah Agung. Sistem tersebut kemudian dirombak kembali pada Oktober 2002 dengan diperkenalkannya Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) pada saat pertemuan nasional antara Mahkamah Agung dengan

unsur pimpinan pengadilan se-Indonesia. Di saat yang berdekatan, mengenai keterbukaan informasi publik ini juga menjadi rekomendasi yang disarankan untuk diselenggarakan secara serius dan penuh komitmen dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2003 (Prasidi, 2010).

Demi untuk mewujudkan prinsip pengadilan yang terbuka (*open court principle*) yang sebenarnya, upaya membuka institusi peradilan kian gencar dilakukan setelah banyak mendapat tekanan dari banyak pihak seperti peneliti, akademisi, lembaga swadaya, kelompok masyarakat sipil hingga masyarakat umum. Kemudian untuk menindaklanjuti Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2003 silam, dibuat rencana untuk menyusun aturan khusus mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan, khususnya ketika Mahkamah Agung dipimpin oleh Bagir Manan. Saat itu, kerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dengan membentuk Tim Penyusun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan dan didukung oleh Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Saat pembahasan, terdapat resistensi dari pihak internal Mahkamah Agung sendiri yang menganggap pembukaan informasi termasuk publikasi putusan hakim termasuk sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Beberapa hakim menilai dalam putusan mereka terdapat hak kekayaan intelektual sehingga tidak wajib dipublikasikan. Serta argumentasi-argumentasi lain yang pada intinya menghambat keterbukaan informasi publik di pengadilan karena paradigmanya adalah untuk mendapatkan informasi, pemohon harus mengeluarkan sejumlah biaya.

Akhirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan terbentuk di mana putusan pengadilan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masuk ke dalam kategori “informasi yang harus diumumkan pengadilan” sebagai momentum mengubah sifat badan peradilan dari tertutup menjadi terbuka. Bahkan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 mengatur bahwa putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu termasuk dalam kategori tersebut. Implikasi nyatanya, putusan sejak saat itu pada tahun 2007 dipublikasikan melalui *website* www.putusan.net (saat ini menjadi putusan.mahkamahagung.go.id) dengan jumlah putusan yang terbit pertama berjumlah 23.000 putusan. Selain itu sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, kepaniteraan membuat layanan berupa empat layanan Sistem Administrasi Perkara-Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIAPSIMARI), yaitu Layanan Layar Sentuh di lobi Mahkamah Agung, *HotLine Services* (Layanan Telepon), Layanan SMS, dan Layanan melalui Internet.

Kemudian pada 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan dan pada 2011 muncul Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mana Mahkamah Agung turut andil dan bertanggung jawab terhadap delapan subrencana aksi di antaranya adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan (strategi pencegahan) dengan salah satu indikator tersedianya informasi penanganan perkara dan publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dikarenakan kelahiran dan reformasi keterbukaan informasi publik tersebut belum berdampak

signifikan dan praktik “jual beli informasi” serta ketertutupan pengadilan masih terjadi, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung diganti dengan perubahan pada tahun 2011 dengan pengaturan yang lebih *advance* seperti mengenai BAP Sidang, biaya dan cara pembayaran, serta batas waktu pelayanan informasi yang lebih cepat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Farihah, 2014).

Praktik keterbukaan informasi publik memang perlu dikawal dan dicermati segala dinamika yang terjadi di ranah publik maupun yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut karena implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masih banyak terjadi bahwa substansi atau ruh undang-undang ini belum dipraktikkan dengan benar (Sumartias, 2016). Termasuk dalam hal ini mengenai informasi yang seyogianya dikecualikan untuk dibuka. Adapun yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan yang menjadi anotasi analisis yaitu terfokus pada Pasal 17 huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan salah satunya adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum (Ulum et al., 2021).

Pembukaan informasi yang sensitif seperti teknik atau ilmu dalam pembuatan bom merupakan hal yang dapat dikecualikan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari sudut pandang analisis. Putusan yang terbuka yang memuat hal-hal seperti itu dapat menjadi berbahaya apabila dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan memang memiliki niat untuk menyebarkan teror. Setidak-tidaknya, putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum justru dapat menjadi pedoman awal untuk melakukan hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi jika dalam putusan seperti Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim ini dalam bagian fakta yang dijabarkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan:

Terdakwa kemudian mulai meracik bom dengan bahan-bahannya yang sudah disiapkan antara lain KClO₃, sulfur, arang dan bubuk aluminium, terdakwa juga terlebih dulu melakukan uji coba dengan membakar sedikit racikan, selanjutnya setelah dicoba ternyata racikannya bagus. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan T menyempurnakan bom dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam kontainer/casing kemudian dipadatkan semaksimal mungkin, selanjutnya meletakkan detonator di tengah inti bom, kemudian menyambungkannya ke jam weker dan ditaruh di atas bom, tahap berikutnya memasukkan gotri dan potongan besi setelah *splinter* terpasang, kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan *tenggo* (bakul sayur) yang ditutupi dengan sayur-sayuran.

Dikuatkan dengan pernyataan dari ahli yang dihadirkan yaitu Jakaria Sembiring, S.Si berpendapat dari seluruh temuan bahan-bahan dan komponen elektrik sudah mewakili komponen

utama dalam sebuah bom rakitan, namun tentunya harus dilakukan oleh orang profesional yang sudah memiliki pengalaman dalam perakitan bom. Kemudian jika mengingat berkaitan dengan latar belakang terdakwa yang dijuluki sebagai profesor bom yang berarti terdakwa memang memiliki keahlian yang profesional dalam membuat bom rakitan. Terdakwa juga diketahui merupakan murid kesayangan teroris Dr. A yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Terdakwa merupakan buron kasus terorisme paling diburu dan menjadi daftar pencarian orang nomor satu beberapa tahun lalu. Sederet aksi terorismenya telah menghilangkan nyawa banyak orang. Mulai dari Bom Bali 2002 hingga pembunuhan pendeta hingga siswi, serta terkait kasus peledakan bom di hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 2009 silam. Terdakwa juga diduga kuat berada dibalik bom bunuh diri yang dilakukan AYH di Gereja GBIS Kepunton, Solo, Jateng, pada 25 September 2011 lalu, selain dalam perkara ini (Saputra, 2022).

Dengan nama terdakwa yang tersohor sebagai ahli pembuat bom rakitan tersebut, pengungkapan informasi mengenai aksi terdakwa yang secara teknis memuat teknik dan ilmu membuat bom yang cukup lengkap beserta *gramasi*, skala perbandingan campuran, dan lain sebagainya menurut analisis menjadi materi yang cukup sensitif dan berbahaya apabila diungkapkan secara gamblang begitu saja tanpa sensor kepada publik. Akan tetapi mengenai kebijakan dari Mahkamah Agung juga memungkinkan untuk terjadinya pembukaan informasi seperti ini. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan menyatakan demikian sekaligus menjadi rujukan dalam hal ini. Jenis informasi yang dimasukkan dalam kelompok informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan adalah informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik.

Pengadilan diberi kewajiban untuk mengumumkan informasi-informasi tersebut agar publik selalu terinformasikan (*well informed*) mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah salah satunya dalam huruf f yaitu putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik).

Begitu juga pasca diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk pengadilan, Mahkamah Agung kemudian merevisi Surat Keputusan tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Disebutkan mengenai Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi salah satunya mengenai informasi tentang perkara dan persidangan, spesifiknya “seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).”

Adapun yang mudah untuk diakses oleh masyarakat adalah melalui *website*, di mana pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses *website* resmi pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Dengan *website* ini program transparansi informasi pengadilan atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari informasi memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai ketentuan mengenai pelayanan informasi di pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*) (Mansyur, 2012: 2-7).

Akan tetapi walaupun demikian, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut juga dimungkinkan untuk melakukan pembatasan terhadap keterbukaan informasi publik di pengadilan. Misalnya dalam Pasal 22 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 dinyatakan bahwa pejabat penanggung jawab bertanggung jawab untuk mengelola informasi dan dapat diberikan kepada pihak lain jika informasi tersebut tidak akan merugikan pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri negara Indonesia. Begitu juga pasca digantikan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011, dalam bagian D huruf 1 butir c dinyatakan bahwa terdapat informasi yang dikecualikan yang mana seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang disebutkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, menurut analisis, Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim seyogianya tidak perlu untuk dipublikasikan ke khalayak ramai karena konten sensitif di dalamnya atau setidaknya tidaknya diperlukan sensor dengan hanya menampilkan pokok-pokok perkara yang penting untuk ditampilkan berkaitan dengan putusan.

Alternatif lainnya apabila dirasa publikasi dari putusan masih tetap diperlukan maupun penyensoran dirasa sulit karena harus melakukan *screening* terhadap substansi mana dalam putusan yang perlu disensor, dapat dilakukan anonimisasi terhadap putusan dengan objeknya yaitu identitas pihak khususnya terdakwa karena mengingat seperti dalam kasus ini di mana si pelaku identitasnya dikenal mahsyur dalam konteks negatif. Mengenai isu urgensi anonimisasi putusan mengemuka dan dapat ditelusuri sejak beberapa tahun yang lalu. Kepaniteraan Mahkamah Agung pada saat mendapatkan beberapa surat pengaduan terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak dan perceraian tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi. Akibatnya, informasi “pribadi” dapat diakses oleh khalayak. Salah seorang pengadu menyampaikan bahwa akibat publikasi tanpa anonimisasi, dirinya benar-benar mengalami dampak nyata yaitu diputuskan oleh calon pasangannya. Bahkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam akibat terpublikasikan “aibnya”, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri. Menyikapi hal tersebut, panitera Mahkamah Agung meminta kepada para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011) (Nursobah, 2016).

Untuk perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup, pengadilan harus melakukan penyamaran identitas pihak yang terkait dalam perkara sebelum putusan dipublikasikan di Direktori Putusan. Bahkan panitera Mahkamah Agung saat itu meminta bagi putusan yang belum dilakukan anonimisasi namun sudah terlanjut dipublikasi, panitera meminta agar segera dilakukan anonimisasi. Selama belum dilakukan anonimisasi, putusan tersebut agar di-*unpublish* sementara waktu. Dalam melakukan anonimisasi, panitera Mahkamah Agung masih melihat adanya ketidakseragaman. Ada yang melakukan anonimisasi dengan mengosongkan, menghitamkan, mengganti dengan inisial, atau mengganti dengan tanda x berderet. Cara anonimisasi identitas dalam dokumen menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 adalah dengan cara mengganti nama pihak dengan kedudukan yang bersangkutan dalam perkara misalnya nama “AHMAD” diganti menjadi “PENGGUGAT.” Cara lain adalah memperpendek informasi, seperti dalam penulisan alamat. Menganonimisasi alamat adalah dengan hanya menyebut nama kota dan menghapus informasi detilnya seperti nama jalan, nomor rumah, atau RT/RW (Nursobah, 2016).

Upaya untuk meminimalisasi publikasi informasi-informasi yang rawah dengan cara melakukan anonimisasi putusan ini telah banyak diterapkan di lingkup pengadilan agama terhadap identitas dari pihak yang bersangkutan (Elhadi, 2014: 4). Hal tersebut dikarenakan cukup banyak perkara dari pengadilan agama yang memiliki data rahasia khususnya identitas pihaknya (Ramadhani, 2020). Pengadilan agama sering mendatangkan pakar dari panitera pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mengulang dan menyegarkan kembali pelaksanaan dari substansi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, utamanya mengenai anonimisasi dan pengunggahan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Menganonimisasi putusan dan mengunggah putusan merupakan kewajiban dari setiap pengadilan. Misalnya pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang sampai mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/710/HK.05/1/2019 tentang Tim Upload dan Anonimisasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (PTA Jakarta, 2018). Padahal mengenai kegiatan anonimisasi oleh personalia pengadilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Maka konsep anonimisasi tersebut sudah saatnya diterapkan pada peradilan umum termasuk dalam beberapa kasus spesial seperti kasus bom yang harusnya identitasnya disamarkan agar tidak mengetahui terdakwa dan keahliannya.

IV. KESIMPULAN

Adapun dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim ini yang menjadi terdakwa adalah kelompok dari Jamaah Islamiyah Poso yang telah melakukan serangkaian tindakan pengeboman di Poso seperti bom senter, bom di mobil angkot dan bom di pasar Tentena Poso yang mengakibatkan luka-luka, korban meninggal dunia, kerugian harta benda dan kerusakan fasilitas umum. Dalam putusan ini, terdakwa menguraikan dengan sangat teknis perihal pengeboman. Informasi sensitif terkait teknik atau ilmu pembuatan bom tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh oknum

yang tidak bertanggung jawab, terlebih mengingat terdakwa merupakan perakit bom ulung yang disinyalir terlibat dalam berbagai aksi teror serangkaian kejadian pemboman di Indonesia, serta murid kesayangan teroris tersohor Dr. A hingga terdakwa dijuluki profesor bom.

Dengan adanya informasi sensitif berupa teknik atau ilmu pembuatan bom yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka sudah seyogianya perlu dilakukan pembatasan keterbukaan informasi publik di ranah peradilan. Terlebih dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung disebutkan adanya pembatasan apabila informasi tersebut berpotensi dapat merugikan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga putusan yang pada saat tulisan ini dibuat dapat diakses dengan sangat mudah di Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak perlu untuk dipublikasikan ke khalayak ramai karena konten sensitif di dalamnya atau setidaknya-tidaknya diperlukan sensor dengan hanya menampilkan pokok-pokok perkara yang penting untuk ditampilkan berkaitan dengan putusan. Alternatif lainnya jika dirasa publikasi dari putusan masih tetap diperlukan maupun penyensoran dirasa sulit karena harus melakukan *screening* terhadap substansi yang perlu disensor, dapat dilakukan anonimisasi terhadap putusan dengan objeknya yaitu identitas pihak khususnya terdakwa seperti yang telah diterapkan di pengadilan agama.

V. SARAN

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung saat ini sudah bagus semenjak kebutuhan informasi publik mengemuka sejak lebih dari dua dekade lalu. Akan tetapi pada titik ini, Mahkamah Agung juga perlu selektif untuk membatasi mana informasi yang perlu dibatasi publikasinya. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Agung perlu merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan menekankan pada pembatasan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan di dalam Mahkamah Agung serta melakukan evaluasi apakah kinerja penyelenggaraan keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Elhadi, M. I. (2014). *Studi terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 063/PDT.G/2011/PTA.Yk*. Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansyur, H. R. (2012). *Keterbukaan informasi di pengadilan pada penerapan sistem penelusuran alur perkara*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1993). *Penemuan hukum; Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Mulyadi, L. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, N. (2020). *Analisis putusan hakim terhadap gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)*. Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (IAIN Raden Mas Said Surakarta).
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumartias, S. (2016). *Dinamika keterbukaan informasi publik*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan PT Balai Pustaka (Persero).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ulum, F., et al. (2021). *Menjaga jendela keterbukaan informasi publik - kompilasi putusan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Jurnal

- Alkostar, A. (2008). Dimensi kebenaran dalam putusan hakim. *Jurnal Varia Peradilan*, 281.
- Azkiya, A. (2021). Penerapan reflexive law dalam upaya menjamin keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan. *Lex Renaissance*, 2(6), 391-406. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art13>.
- Febriananingsih, N. (2012, April). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Kristiyanto, E. N. (2016, Juni). Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.
- Nurdiansyah, E. (2016, November). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151. <https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>.
- Prasidi, D. (2010). Akses publik terhadap informasi di pengadilan. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 161-184. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk736>.
- Retnowati, E. (2012, Januari). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). *Jurnal Perspektif*, XVII(1), 54-61. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Santiago, F. (2014). Konsep naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. *Lex Librum*, 1(1), 65-79.
- Wijaya, E. (2010, Agustus). Peranan putusan pengadilan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 3(2), 109-121.

Sumber lainnya

- Farihah, L. (2014). *Mendorong keterbukaan informasi di pengadilan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan

Advokasi Independensi Pengadilan (LeIP). Diakses dari https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Liza-Farihah_Advokasi-Mendorong-Keterbukaan-Informasi-di-Pengadilan.pdf.

Nursobah, A. (2016). *Panitera MA: Untuk perkara tertentu, lakukan anonimisasi sebelum publikasi*. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta [PTA Jakarta]. (2018). *Publikasi perkara sesuai KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011*. Diakses dari <https://pta-jakarta.go.id/109-layanan-publik/berita/161-penyegaran-kembali-anonimisasi-dan-direktori-putusan>.

Saputra, R. S. (2021). *Teroris Taufik Bulaga alias Upik Lawanga yang dikenal profesor bom, divonis pidana seumur hidup*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/teroris-taufik-bulaga-alias-upik-lawanga-yang-dikenal-profesor-bom-divonis-pidana-seumur-hidup>.

Sukma, G. A. (2022). *Pertimbangan khusus hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat pada tindak pidana penganiayaan*. Tesis. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.